

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat ialah bagian dari pilar penting dalam Islam, karena zakat ialah bagian dari salah satu rukun Islam, yang memiliki fungsi untuk mekanisme dasar untuk redistribusi kekayaan dan keadilan sosial ekonomi, khususnya pada masyarakat dengan mayoritas muslim (Supani, 2023). *“Zakat is a crucial component of Islamic economic policy aimed at poverty eradication and social equity”* (Amir & Johari, 2025). *“Zakat merupakan komponen penting dari kebijakan ekonomi Islam yang bertujuan untuk pemberantasan kemiskinan dan kesetaraan sosial”*. *“Zakat serves as both a spiritual and material form of worship. It involves the purification of wealth and income through the donation of a specified sum to the impoverished and needy”* (Duasa, 2023). *“Zakat berfungsi sebagai bentuk ibadah spiritual dan material. Zakat melibatkan penyucian kekayaan dan pendapatan melalui donasi sejumlah uang tertentu kepada kaum miskin dan membutuhkan”*.

Terdapat beberapa bagian mengenai zakat, diantaranya yaitu zakat pertanian (*zakat al-hart*) yang mempunyai peran penting bagi masyarakat agraris, di mana petani mempunyai kewajiban untuk membayar zakat dari sebagian hasil panen mereka, yaitu sekitar 5% atau 10% yang disesuaikan dengan metode pengairannya ketika sudah mencapai nisab (Kermi Diasti & Salimudin, 2022).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-An'am: 141 dan pada Hadis Riwayat Bukhari mengenai zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh petani ketika hasil panennya sudah mencapai nisab dan waktu panen, pembayaran zakat nya yaitu sebesar 5 wasaq, untuk jenis makanan pokok seperti padi.

Meskipun aturan mengenai zakat sudah jelas dalam Islam, tetapi masih saja di sebagian daerah pedesaan dimana mayoritas utama penduduknya mempunyai pekerjaan di sektor pertanian, kepatuhan terhadap zakat pertanian masih rendah, Indonesia salah satunya, Padahal, di Indonesia zakat pertanian memiliki potensi yang besar, dimana sektor pertanian menyumbang sekitar 13% dari PDB nasional (Indonesia, 2025). Sebagaimana hasil dari pengukuran secara nasional yang menemukan bahwa secara umum nilai indeks literasi zakat di tahun 2020 sebesar 66.78, nilai ini masuk dalam kategori tingkat literasi moderat, untuk pemahaman dasar dengan skor 72.21 termasuk kategori tingkat literasi moderat dan untuk nilai pemahaman lanjutan tentang zakat sebesar 56.68 di mana nilai ini termasuk ke dalam kategori tingkat literasi yang rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan kesalahpahaman mengenai kewajiban pembayaran zakat (Hidayah, 2023)

Persoalan seperti ini sangat penting di daerah-daerah seperti di Desa Sungai Habaya, Kabupaten Batola, dimana sebagian besar dari masyarakatnya bergantung pada pendapatan pertanian, terutama padi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Noor Husna Khairisa dkk dalam penelitiannya bahwa kebanyakan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala mempunyai pekerjaan atau berprofesi sebagai petani (Khairisa et al., 2021). Tetapi jika dilihat dari

pengamatan awal, masih banyak petani yang belum atau kurang memahami mengenai ketentuan zakat pertanian, seperti nisab dan tata cara perhitungannya. Masalah ini diduga diakibatkan dari kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat setempat atau dari tokoh agama. Selain itu, budaya turun-temurun dari masyarakat setempat yang dimana hanya mengandalkan pengetahuan tradisional tanpa adanya pendalaman dari syariat Islam juga ikut memperparah rendahnya kesadaran berzakat. Seperti untuk nisab zakat pertanian masyarakat menggunakan aturan dari turun-temurun yang mengandalkan pengetahuan tradisional, nisab wajib zakat yang digunakan yaitu sebesar 100 balek padi, tanpa mengetahui apakah padi sebesar 100 balek itu sudah sesuai, kurang atau bahkan lebih dari batas nisab yang telah ditentukan dalam Islam. Di desa Sungai Habaya masyarakat setempat mengukur hasil dari panen padi dengan satuan balek, satu balek umumnya setara dengan sekitar 10,3 kg padi. Maka nisab zakat pertanian sebesar 653 kg setara dengan sekitar 63-64 balek padi. Tetapi jika dibandingkan dengan nisab zakat pertanian 653 kg maka patokan masyarakat setempat sebesar 100 balek itu di atas atau lebih dari nisab wajib zakat. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman dari masyarakat mengenai batas hasil panen yang wajib dizakati.

Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka potensi zakat pertanian yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendistribusian yang tepat akan terabaikan. Penelitian ini mempunyai urgensi yang terletak pada kemampuan zakat pertanian dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pemerataan ekonomi di desa Sungai Habaya, tetapi hal

tersebut hanya bisa terwujud jika masyarakat di desa ini mempunyai pemahaman yang baik dan patuh dalam melaksanakan zakat pertanian.

Maka dari itu, agar diketahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat pada sektor pertanian dan potensi pemanfaatannya untuk kesejahteraan bersama, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tingkat literasi dan kesadaran berzakat pertanian masyarakat Desa Sungai Habaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi masyarakat Desa Sungai Habaya mengenai zakat pertanian?
2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Sungai Habaya dalam membayar zakat pertanian?

C. Tujuan

Sebagaimana konteks yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi masyarakat Desa Sungai Habaya mengenai zakat pertanian
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Desa Sungai Habaya dalam membayar zakat pertanian

D. Signifikansi Penelitian

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memiliki guna:

1. Signifikasi teori

Ekspetasi dari penelitian ini adalah dapat membantu dalam menyediakan wawasan seputar tingkat literasi dan kesadaran berzakat pertanian masyarakat Desa Sungai Habaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, baik itu bagi peneliti sendiri atau bahkan orang lain yang ingin lebih memahami penelitian ini dan juga sebagai sumber daya perpustakaan terhadap perpustakaan Universitas Islam (UIN) Antasari Banjarmasin.

2. Signifikansi praktis

Pihak-pihak terkait dapat menggunakan materi dari penelitian ini sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, yang membahas tentang alasan memilih topik penelitian dan memberikan cerminan terkait masalah yang terjadi untuk dijadikan sebagai dasar dari penelitian. Terdapat juga rumusan masalah, yaitu tentang permasalahan yang akan dijadikan atau diteliti oleh penulis. Tujuan penelitian, mengenai sesuatu yang diharapkan oleh peneliti untuk bisa menjawab rumusan masalah yang ada. Signifikansi penelitian, memberikan sebuah gambaran mengenai manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan permasalahan objek penelitian menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung dari buku-buku dan literatur yang berkaitan.

BAB II: METODE PENELITIAN

Jenis dan metodologi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta fase-fase penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai “Tingkat Literasi dan Kesadaran Berzakat Pertanian Masyarakat Desa Sungai Habaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala”

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang disesuaikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pemberian saran berdasar dari hasil penelitian.